



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 511 /KMK.012/2007

TENTANG

PROSEDUR OPERASI STANDAR (*STANDARD OPERATING PROCEDURES*)
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta sebagai pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007, perlu menyusun prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures*) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedures*) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di Lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Sekretaris Jenderal Nomor S-616/SJ/2007 tanggal 4 September 2007 hal Persetujuan Atas Standar Prosedur Operasi (SOP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

/MEMUTUSKAN ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR (*STANDARD OPERATING PROCEDURES*) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedures*) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, yang selanjutnya disebut dengan SOP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : SOP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- KETIGA : Pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan bimbingan dan pengawasan atas penerapan SOP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada unit organisasi masing-masing.
- KEEMPAT : Agar dalam penerapan SOP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik oleh Tim Monitoring SOP dan hasilnya dilaporkan ke Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- KELIMA : Setiap perubahan atas SOP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal guna mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Setiap perubahan atas SOP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
4. Sekertaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, para Kepala Pusat, dan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
5. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI